

**PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PUTUSAN PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PTUN SURABAYA NO.76/G/2022/PTUN.SBY)**

SKRIPSI



Oleh :

Shufi Faiqoh

NIM. 211102030054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PUTUSAN PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PTUN SURABAYA NO.76/G/2022/PTUN.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Shufi Faiqoh

NIM. 211102030054

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PUTUSAN PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PTUN SURABAYA NO.76/G/2022/PTUN.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Shufi Faiqoh

NIM. 211102030054

Disetujui Oleh Pembimbing



Abdul Jabar, M.H.

NIP. 197109242014111001

**PENERAPAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
PUTUSAN PTUN SURABAYA TERHADAP KEPUTUSAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI TERHADAP PUTUSAN
PTUN SURABAYA NO.76/G/2022/PTUN.SBY**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memnuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Fathor Rahman, M.Sy.
NIP. 198406052018011001

Sekretaris

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP. 198410072019032007

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

2. Abdul Jabar, M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-nisa' ayat 58). *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), 118.

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan tuntunan-Nya, skripsi ini bisa selesai. Lantunan sholawat dan ucapan salam mesti dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu umatnya harapkan pertolongannya di hari kiamat nanti.

Peneliti ucapkan terimakasih yang telah membantu kontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Penelitian ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang sudah dilaksanakan dengan baik. Sebuah proses dan hasil akhir sebuah karya ilmiah ini tiada lain saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Sukarso dan Ibu Lilis Kusliawati yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak satu-satunya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis.
2. Serta tante tersayang tante Anni Fauziyah yang selalu memberi semangat kepada penulis, terimakasih juga atas segala dukungan dan motivasinya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Terimakasih juga kepada Keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu proses saya selama ini akan dipersembahkan bagi semua orang yang begitu berharga di dalam hidup saya terlebih khususnya keluarga.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, inisial DM terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah
5. Sahabat-sahabat saya tercinta mila, vivi, jila, santi yang telah mendukung dan memberi saya semangat untuk tetap mengerjakan skripsi saya, serta teman-

teman mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Tata Negara 2 angkatan 2021 yang telah memberikan banyak pengalaman dan bantuannya selama ini.

6. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Disamping itu seluruh pihak yang ikut serta dalam perjalanan atau proses saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan saya sampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kelancaran dalam mencapai kesuksesan. Amin allahumma amin



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah banyak ucapan syukur alhamdulillah saya haturkan bagi Dzat yang memiliki segalanya kepada Allah SWT yang telah mengasihi kehidupan serta nikmat. Segala nikmat yang begitu mulia dan berangsur angsur karunianya penelitian skripsi sederhana ini akhirnya bisa dilewati dengan sukses serta dapat rampung sebagaimana mestinya dengan baik serta lancar sebagai tugas akhir bagi peneliti dalam menempuh pendidikan S1 dimana hal tersebut yang bisa mengantarkan peneliti untuk kejenjang kelulusan serta dengan perjuangan ini peneliti bisa mendapatkan gelar Sarjana dengan bangga. Penelitian ini bisa terselesaikan karena adanya suatu dukungan, dan dengan peran dari banyaknya pihak yang ikut serta terlibat dalam penulisannya. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Bapak Prof . Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan dan mendukung fasilitas akademik dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan bantuan dalam kelancaran proses penyelesaian skripsi saya

4. Bapak Abdul Jabar, M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah yang selalu sabar dan ikhlas serta selalu meluangkan waktunya untuk membimbing saya
5. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) saya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kyai Achmad Siddiq Jember, yang membantu kelancaran proses prosedur dari awal hingga kelulusan ini.
6. Kepada seluruh Tim penguji dalam ujian skripsi saya yang telah memberikan kelancaran dalam pelaksanaan ujian skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengamalkan ilmu dan mengajarkan peneliti dari awal hingga sampai akhir skripsi ini dengan ketulusan
8. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini
9. Terimakasih seluruh Pengarang Buku/Referensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini

Jember, 22 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Shufi Faiqoh, 2025: *Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Putusan PTUN Surabaya terhadap Keputusan Pemberhentian Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan PTUN Surabaya No.76/G/2022/PTUN.SBY)*

Kata Kunci: Penerapan, Pemberhentian, Kepala Desa

Desa merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat desa.

Fokus penelitian penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam keputusan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian keputusan pemberhentian Kepala Desa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY.

Tujuan penelitian ini yakni 1) Untuk mengkaji penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam keputusan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY. 2) Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian keputusan pemberhentian Kepala Desa dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang dikaji.

Hasil penelitian ini adalah 1) Prosedur pemberhentian Kepala desa terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2) Hakim memutuskan untuk mencabut SK Bupati Nomor 118.45/2/KTUN/1.12/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	28
C. Kerangka Konseptual	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43

C. Sumber Bahan Hukum	45
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	47
E. Analisis Bahan Hukum	48
F. Tahap-tahap Penelitian.....	48
G. Sistematika Pembahasan	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Kesesuaian SK Pemberhentian Kepala Desa dengan AUPB	51
B. Pertimbangan Hakim dalam Menilai Kesesuaian Keputusan Pemberhentian Kepala Desa dalam Putusan PTUN Surabaya No.76/G/2022/PTUN.SBY	68
BAB V PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,² desa diberikan otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Kepala desa, sebagai pemimpin pemerintahan desa, bertugas untuk menjalankan roda pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat desa.

Namun, kewenangan besar yang diberikan kepada kepala desa disertai dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah. Pengangkatan, pelaksanaan tugas, hingga pemberhentian kepala desa diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama asas legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Pemberhentian kepala desa sering kali menjadi isu hukum yang kompleks, terutama ketika keputusan pemberhentian tersebut melibatkan pertimbangan administratif yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kasus yang menarik

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perhatian adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY.³ Perkara ini diajukan oleh

Sugianto, mantan Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, yang menggugat Surat Keputusan Bupati Jember yang memberhentikannya. Pemberhentian Sugianto didasarkan pada putusan pidana terkait penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri. Dalam putusan pidana tersebut, ia dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,⁴ yang menetapkan ancaman pidana maksimum empat tahun. Namun, Sugianto berpendapat bahwa pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,⁵ yang mensyaratkan ancaman pidana minimal lima tahun sebagai dasar pemberhentian kepala desa. Dalam gugatannya, Sugianto juga menilai bahwa keputusan Bupati Jember melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keadilan dan kepastian hukum. Ia merasa bahwa keputusan tersebut tidak hanya merugikannya secara personal, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan administratif.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY tentang Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Paiton, Desember 27, 2022.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat (1) huruf a.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 43.

Upaya administratif yang ditempuh Sugianto, termasuk pengajuan keberatan kepada Bupati Jember dan banding administratif kepada Gubernur Jawa Timur, tidak membuahkan hasil. Kedua upaya tersebut berakhir dengan penolakan, yang memaksanya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini menyoroti pentingnya peran lembaga peradilan dalam memberikan keadilan terhadap sengketa administratif yang timbul akibat keputusan pejabat tata usaha negara. Kasus ini menimbulkan pertanyaan penting terkait keseimbangan antara kewenangan pejabat tata usaha negara dan perlindungan hak-hak individu. Keputusan administratif yang tidak didasarkan pada asas legalitas dan AUPB dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya di tingkat lokal.⁶ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai dasar hukum dan penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam kasus ini.

Dalam Putusan ini, persoalan yang diangkat tidak hanya menyangkut aspek legalitas keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi juga penerapan AUPB dalam pengambilan keputusan administratif. Keputusan yang tidak didasarkan pada asas keadilan dan kepastian hukum berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan, khususnya pada tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana norma-norma hukum tata negara, khususnya yang terkait dengan kewenangan pejabat administrasi, diterapkan dalam kasus ini. Dalam konteks Putusan PTUN

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 154

Surabaya tersebut, terdapat persoalan yang menarik untuk ditelaah, yaitu bagaimana penerapan AUPB oleh pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan pemberhentian kepala desa. Novelti dari penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap penerapan AUPB dalam kasus konkret, yaitu kasus yang diadili oleh PTUN Surabaya, yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum administrasi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait peran AUPB dalam pengambilan keputusan administratif.

Pemberhentian kepala desa tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan di tingkat lokal. Kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga keputusan pemberhentiannya dapat memicu ketegangan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan bahkan mengganggu stabilitas politik di desa tersebut. Dalam konteks ini, pemberhentian yang tidak didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi, berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan warga, yang bisa berujung pada protes atau konflik horizontal. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana penerapan prinsip pemerintahan yang baik tidak hanya memastikan legalitas keputusan administratif, tetapi

juga menjaga harmoni sosial dan memperkuat legitimasi pemerintahan desa di mata masyarakat.⁷

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pemberhentian kepala desa dan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance), sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek administratif atau dampak sosial dari pemberhentian tersebut di tingkat lokal. Namun, masih sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam konteks keputusan pemberhentian kepala desa yang diputuskan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yuridis yang mendalam terhadap bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diterapkan dalam praktik peradilan administrasi, khususnya dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memperkaya literatur hukum administrasi, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat pemerintah dalam memastikan penerapan AUPB secara konsisten dalam setiap keputusan administratif.

Urgensi penelitian ini juga tidak kalah penting, mengingat kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. Keputusan pemberhentian kepala desa tanpa mematuhi AUPB dapat menimbulkan

⁷ Nijar Jumli, "Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019).

keresahan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan AUPB dalam setiap keputusan administratif, khususnya yang berimplikasi langsung pada masyarakat luas. Selain itu, penelitian ini relevan dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan desa. Dengan menganalisis Putusan PTUN Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY,⁸ penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat pemerintah dalam memastikan keputusan pemberhentian kepala desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat desa serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga nilai praktis dalam membantu pemerintah dan masyarakat memahami pentingnya AUPB dalam konteks hukum administrasi. Dari penjelasan kasus diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Putusan PTUN Surabaya Terhadap Keputusan Pemberhentian Kepala Desa (Studi Putusan PTUN Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY)”**.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY tentang Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Paiton, Desember 27, 2022.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti dari suatu kajian yang menjadi pedoman dalam menentukan batas-batas pembahasan, sehingga penelitian tetap sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan permasalahan secara ringkas, jelas, konsisten dan spesifik, yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan judul dan konteks yang telah dijelaskan di atas, permasalahannya dapat disajikan sebagai berikut :

1. Apakah SK Pemberhentian Kepala Desa sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dengan pendekatan AUPB terhadap keputusan pemberhentian Kepala Desa dalam Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis SK Nomor 118.45/2/KTUN/1.12/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa sudah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menilai keputusan pemberhentian kepala desa dalam Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil atau kontribusi yang diberikan oleh sebuah penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan solusi atas permasalahan praktis di masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teori terkait penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti asas transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keadilan, dalam pengambilan keputusan administrasi oleh pejabat publik. Selain itu, skripsi ini juga dapat menjadi referensi akademik yang mendukung pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam praktik, terutama dalam konteks pemberhentian kepala desa yang seringkali menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi-studi hukum selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang penerapan pemerintahan yang baik dalam berbagai bentuk keputusan administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat besar bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam konteks hukum administrasi negara. Melalui kajian terhadap putusan PTUN Surabaya No.76/G/2022/PTUN.SBY, penulis dapat mengasah kemampuan analisis hukum secara kritis dan sistematis, serta meningkatkan keterampilan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman berharga dalam mengaplikasikan teori hukum ke dalam praktik nyata, yang akan sangat berguna bagi pengembangan karier di bidang hukum di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan asas pemerintahan yang baik dalam pengambilan keputusan oleh pejabat publik, khususnya dalam kasus pemberhentian kepala desa. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak hukum dan prosedur yang harus dijalankan, masyarakat dapat lebih kritis dan proaktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi yang membantu masyarakat memahami mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN,

sehingga mereka tahu langkah hukum yang dapat diambil jika mengalami ketidakadilan.

c. Bagi Akademik kampus

Skripsi ini memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya di lingkungan kampus, dengan memperkaya literatur dan referensi dalam bidang hukum administrasi negara. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa lain yang tertarik untuk mengkaji isu serupa atau memperdalam studi tentang asas pemerintahan yang baik dalam pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga mendorong budaya akademik yang kritis dan analitis dalam membahas isu-isu hukum kontemporer, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan kampus.

d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan penting mengenai penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam proses pengambilan keputusan administratif. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di tingkat desa. Dengan adanya kajian ini, diharapkan pemerintah dapat lebih berhati-hati dan transparan dalam menjalankan wewenangnya, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pemahaman terhadap kata kunci judul, tujuannya dari pada definisi istilah ialah untuk memberikan pemahaman atas konteks yang diangkat dalam judul penelitian.⁹ Definisi istilah dalam skripsi adalah penjelasan rinci mengenai makna kata atau konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, agar pembaca memahami konteks dan batasan penggunaannya secara jelas. Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁰

Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN jember Pres, 2020), 51.

¹⁰ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹¹

2. Asas Umum Pemerintahan yang baik

Menurut Mardiasmo, istilah Pemerintahan yang baik diartikan sebagai mekanisme atau tata kelola suatu negara dalam mengatur sumber daya ekonomi dan sosial dengan tujuan yang berfokus pada pembangunan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien. Konsep ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan penerapan Pemerintahan yang baik, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.¹²

Istilah “asas” yang digunakan dalam kalimat asas umum Pemerintahan yang baik merujuk pada pengertian asas hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan.¹³ Kata “umum” berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang bersifat mendasar dan diterima sebagai prinsip oleh masyarakat secara umum. Dalam hal ini asas umum Pemerintahan yang baik memiliki makna pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses

¹¹ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 158.

¹² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Andi Offset, 2009), 18.

¹³ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Dan Christina Yulita Purbawati, *Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip), 2018), 46.

pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

3. Pemberhentian Kepala Desa

Pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul/terjadi karena perjanjian kerja mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.¹⁴ Sedangkan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.¹⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Kepala Desa adalah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa disebabkan sebagaimana rumusan Pasal 40 ayat (1), jika penyebabnya diberhentikan diantaranya, tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Desa atau dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

¹⁴ Ignatius Wursanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1988), 187.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

(lima) tahun oleh pengadilan. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:¹⁶

- a. Berakhir masa jabatan
- b. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

4. Keputusan

Keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam pemecahan masalah tersebut. Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan adalah :¹⁷

- a. Banyak pilihan/alternatif
- b. Ada kendala atau syarat
- c. Mengikuti suatu pola/model tingkah laku, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur
- d. Banyak input/variabel
- e. Ada faktor risiko
- f. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan

Dari definisi dan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dengan

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40.

¹⁷ Kusrini, *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*, (Yogyakarta: Andi Ofset, Yogyakarta, 2007).

memenuhi syarat, variabel, dan model yang ditentukan untuk memecahkan masalah. Keputusan adalah bentuk pemecahan masalah yang dilakukan setelah memilih satu dari berbagai alternatif yang dibuat. Sementara itu, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif yang paling baik dari sekian banyak alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai pemecahan masalah. Keputusan merupakan unsur yang sangat penting bakat kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima.

5. Pemberhentian

Dalam pembahasan tentang pemberhentian karyawan, Ranuprodjo dan Husnan menyebutkan bahwa pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan-karyawan tersebut dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik. Namun, ada pula karena kondisi perusahaan yang memburuk.¹⁸

Jadi, Pemberhentian adalah suatu tindakan atau keputusan untuk mengakhiri hubungan kerja, jabatan, atau keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi, lembaga, atau instansi, baik secara sukarela maupun tidak sukarela. Pemberhentian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pelanggaran aturan, habisnya masa jabatan, pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau faktor lainnya yang diatur dalam peraturan

¹⁸ Heidjrachman Ranupandojo dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 1983), 110.

perundang-undangan atau kebijakan internal. Dalam konteks pemerintahan, pemberhentian juga dapat merujuk pada penghentian tugas seorang pejabat negara, baik melalui mekanisme administratif maupun keputusan hukum.

6. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.¹⁹

Selain pengertian Kepala Desa menurut undang-undang di atas, adapun pengertian kepala desa menurut beberapa ahli diantaranya menurut Tahmit, yang menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26.

merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah.²⁰

7. Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a countryarea, smaller than atown*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.²¹

R.Bintarto menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.²²

²⁰ Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999).

²¹ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 4.

²² R.Bintarto, *Desa Kota* , (Bandung : Alumni, 2010), 6.

8. Putusan PTUN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah penetapan yang berisi pengabulan atau penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusan ini diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu Penetapan yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif dan negatif.²³

Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Bila putusan Pengadilan itu tidak diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁴

²³ Soraya Dwi Esfandiari, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 108.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam skripsi adalah kajian atau tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian baru dalam konteks ilmu pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang belum terjawab, serta menghindari duplikasi penelitian. Dengan mencantumkan penelitian terdahulu, penulis dapat memperkuat landasan teoritis dan metodologis, serta menunjukkan bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi baru atau pendekatan berbeda terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu, analisis terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam membandingkan hasil, metode, atau temuan yang relevan sebagai referensi penting dalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi karya Nijar Jumli dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019, yang berjudul “ Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)”.²⁵

²⁵ Nijar Jumli, “Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019).

Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana sebab-sebab pemberhentian kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara? . 2). Bagaimana pelaksanaan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara? 3). Bagaimana akibat hukum pemberhentian kepala desa dalam sistem pemerintahan desa?. Metode Penelitian ini yuridis empiris dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan langsung melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaannya adalah peneliti peneliti lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam proses pemberhentian kepala desa, dengan studi kasus yang berfokus pada putusan PTUN, sehingga menekankan aspek hukum formal dan peradilan. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti akibat hukum dari pemberhentian kepala desa terhadap sistem pemerintahan desa, dengan pendekatan yang lebih administratif dan praktis di tingkat instansi pemerintahan daerah, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan kata lain, penelitian pertama lebih fokus pada kepatuhan prosedural dan asas hukum dalam ranah peradilan, sedangkan penelitian kedua membahas dampak pemberhentian kepala desa terhadap struktur dan jalannya pemerintahan desa secara umum.

2. Skripsi karya Abdurrohman Fikri dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Asas-Asas Pemerintahan

Yang Baik Menuju Pemerintahan yang baik Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah”.²⁶

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana Penerapan dari Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menuju Pemerintahan yang baik?. 2) Bagaimana Substansi Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menuju Pemerintahan yang baik dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah?. Metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Perbedaannya adalah penelitian peneliti lebih spesifik dan terfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan asas pemerintahan yang baik dalam kasus pemberhentian kepala desa, dengan studi kasus yang terpusat pada putusan PTUN, sehingga lebih menekankan aspek hukum formal dan prosedural dalam sengketa administrasi. Sementara itu, penelitian kedua memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat makro, membahas penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam keseluruhan pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa terikat pada satu kasus atau keputusan tertentu. Dengan kata lain, penelitian pertama lebih terfokus pada aspek hukum dan peradilan dalam konteks pemberhentian kepala desa, sedangkan penelitian kedua lebih menyoroti implementasi prinsip *pemerintahan yang baik* dalam tata kelola pemerintahan daerah secara umum.

²⁶ Abdurrohamn Fikri, “Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Menuju Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

3. Skripsi karya Ayu Dian Safitri dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Prinsip Pemerintahan yang baik Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”.²⁷

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana implementasi prinsip pemerintahan yang baik dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?. 2). Bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip pemerintahan yang baik dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan. Metode Penelitian ini yuridis empiris dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan langsung melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaannya adalah penelitian pertama menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai penerapan asas *pemerintahan yang baik* dalam keputusan administratif terkait pemberhentian kepala desa, dengan fokus pada aspek hukum formal dan prosedural melalui studi kasus putusan PTUN. Sementara itu, penelitian kedua lebih berfokus pada bagaimana prinsip *pemerintahan yang baik* diimplementasikan dalam konteks pembangunan desa secara praktis, khususnya dalam pengelolaan proyek dan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Dengan kata lain, penelitian

²⁷ Ayu Dian Safitri, “Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”, (Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023).

pertama berorientasi pada aspek hukum dan sengketa administrasi, sedangkan penelitian kedua lebih menyoroiti tata kelola pembangunan desa dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

4. Skripsi karya Refki Adi Wijaya dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di Ptun Surabaya Perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/Ptun.Sby Dan Nomor:107/G/2020/Ptun.Sby)”.²⁸

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu : 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:104/G/2020/PTUN.SBY dan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY. 2.Bagaimana pandangan Siyash Qadhaiyyah terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan Nomor:107/G/2020/PTUN.SBY. Metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Perbedaannya adalah penelitian peneliti menggunakan pendekatan yuridis murni dengan fokus pada penerapan asas pemerintahan yang baik dalam keputusan administratif pemberhentian kepala desa, menekankan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Sementara itu, penelitian

²⁸ Refki Adi Wijaya, “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di Ptun Surabaya Perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/Ptun.Sby Dan Nomor:107/G/2020/Ptun.Sby)”, (Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023).

kedua menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perangkat desa dengan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, yaitu pendekatan hukum berdasarkan prinsip-prinsip peradilan Islam. Dengan kata lain, penelitian pertama lebih berfokus pada prinsip pemerintahan yang baik dalam konteks hukum positif, sedangkan penelitian kedua mengkaji putusan hakim dari sudut pandang hukum Islam, sehingga menghasilkan perbedaan dalam kerangka teori dan analisis hukum yang digunakan.

5. Jurnal karya Kezia Trivena Gosal dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulagi Tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa”.²⁹

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pemberhentian perangkat desa menurut PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017? 2. Bagaimana implementasi mengenai pemberhentian perangkat desa di desa Tandengan satu?. Metode Penelitian ini yuridis empiris dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan langsung melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Perbedaannya adalah penelitian peneliti berfokus pada penerapan asas pemerintahan yang baik dalam keputusan pemberhentian kepala desa, dengan menelaah aspek prosedural dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik melalui studi kasus putusan PTUN. Sedangkan penelitian kedua

²⁹ Kezia Trivena Gosal, “Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa”, Vol.13, No.3, Maret 2024.

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Metodelogi Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1	Nijar Jumli, 2019	Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara)	<p>1. Bagaimana sebab-sebab pemberhentian kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara?</p> <p>3. Bagaimana akibat hukum pemberhentian kepala desa dalam sistem pemerintahan desa?</p>	Metode Penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) yaitu dengan langsung melakukan wawancara kepada objek penelitian.	<p>1) Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.</p> <p>2) Mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa sementara di Kabupaten Padang Lawas Utara dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.</p>	Penelitian peneliti lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam proses pemberhentian kepala desa, dengan studi kasus yang berfokus pada putusan PTUN. Sedangkan penelitian ini lebih menyoroti akibat hukum dari pemberhentian kepala desa dengan pendekatan yang lebih administratif dan praktis di tingkat instansi pemerintahan daerah
2	Abdurrohman Fikri, 2024	Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan yang baik Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	<p>1) Bagaimana Penerapan dari Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menuju Pemerintahan yang baik?</p> <p>2) Bagaimana Substansi Asas-</p>	Metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan	1) Bahwa Penerapan dari Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menuju Pemerintahan yang baik adalah diletakkan Asas-Asas Umum	Penelitian peneliti lebih spesifik dan terfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan asas pemerintahan yang baik dalam kasus

		Daerah	Asas Pemerintahan yang Baik menuju Pemerintahan yang baik dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah?	hukum yang diteliti.	Pemerintahan Yang Baik supaya bisa tercipta (Good and Clean Governance). 2) Bahwa Substansi Asas-Asas Pemerintahan yang Baik menuju Pemerintahan yang baik dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah memiliki kerangka pemikiran yang sejalan dengan demokrasi	pemberhentian kepala desa, dengan studi kasus yang terpusat pada putusan PTUN. Sedangkan, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas membahas penerapan asas-asas pemerintahan yang baik dalam keseluruhan pelaksanaan pemerintahan daerah tanpa terikat pada satu kasus.
3	Ayu Dian Safitri, 2023	Implementasi Prinsip Pemerintahan yang baik Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)	1. Bagaimana implementasi prinsip pemerintahan yang baik dalam tata kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan? 2. Bagaimana akibat hukum dari tidak terlaksananya prinsip pemerintahan yang baik dalam tata	Metode Penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) yaitu dengan langsung melakukan wawancara, observasi, dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum dilaksanakannya prinsip transparansi dalam tata kelola pembangunan desa secara maksimal, karena Pemerintah Desa tidak terbuka pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat.	Penelitian peneliti menitikberatkan pada analisis yuridis mengenai penerapan asas pemerintahan yang baik dalam keputusan administratif terkait pemberhentian kepala desa. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana prinsip pemerintahan

			kelola pembangunan desa di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan?			yang baik diimplementasikan dalam konteks pembangunan desa secara praktis dalam pembangunan di tingkat lokal.
4	Refki Adi Wijaya, 2023	Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di Ptun Surabaya Perspektif Siyash Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor: 104/G/2020/Ptun.Sby Dan Nomor: 107/G/2020/Ptun.Sby)	1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY dan Nomor: 107/G/2020/PTUN.SBY. 2. Bagaimana pandangan Siyash Qadhaiyyah terhadap putusan hakim pada perkara Nomor: 104/G/2020/PTUN.SBY Dan Nomor: 107/G/2020/PTUN.SBY	Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (<i>field Research</i>) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian yang diperoleh pada putusanmejelis hakim perkara nomor: 104/G/2020/PTUN.Sby menolak gugatan penggugat dan majelis hakim nomor: 107/G/2020/PTUN.Sby mengabulkan gugatan penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan peraturan bupati sumenep.	Penelitian peneliti berfokus pada penerapan asas pemerintahan yang baik dalam keputusan administratif pemberhentian kepala desa, menekankan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Sedangkan, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perangkat desa dengan perspektif <i>Siyash Qadhaiyyah</i> , yaitu pendekatan hukum berdasarkan prinsip-prinsip peradilan Islam.
5	Kezia Trivena	Tinjauan Yuridis	1. Bagaimana pengaturan	Metode Penelitian	Pemberhentian harus dilakukan	Penelitian peneliti

	Gosal, 2024	Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa	pemberhentian perangkat desa menurut PERMENDAG RI Nomor 67 Tahun 2017 ? 2. Bagaimana implementasi mengenai pemberhentian perangkat desa di desa Tandengan satu?	yuridis empiris dengan penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi	sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, dan tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa alasan yang kuat. Implementasi Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Tandengan Satu, Kecamatan Eris dalam hal Pasal 5 ayat (1) tentang berkonsultasi dengan camat.	berfokus pada penerapan asas pemerintahan yang baik dalam keputusan pemberhentian kepala desa melalui studi kasus putusan PTUN. Sedangkan Penelitian ini lebih spesifik mengkaji legalitas pemberhentian perangkat desa berdasarkan regulasi administratif .
--	-------------	--	---	---	--	--

menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap pemberhentian perangkat desa dengan acuan utama Permendagri No. 67 Tahun 2017, yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dengan kata lain, penelitian ini lebih spesifik mengkaji legalitas pemberhentian perangkat desa berdasarkan regulasi administratif tanpa melibatkan aspek pemerintahan yang baik secara eksplisit atau studi kasus di pengadilan.

B. Kajian Teori

Kajian teori mempunyai tujuan guna memberi gambaran atau sejumlah batasan mengenai beberapa teori yang akan digunakan selaku landasan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut teori terkait beberapa variabel permasalahan yang hendak diteliti.

1. Teori Demokrasi

Abraham Lincoln menyatakan bahwa “*democracy is government of the people, by the people, and for the people*” yang diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.³⁰ Definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln ini sangat mendasar, dengan menekankan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari frasa “*government of ...*” dan diikuti dengan hak-hak warga negara, yaitu “*... of the people, by the people, and for the people.*” Frasa “*of the people*” menunjukkan bahwa pemerintahan demokratis berasal dari warga negara itu sendiri, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan. Selanjutnya, frasa “*by the people*” mengandung makna bahwa pemerintahan dipilih oleh warga negara, yang kemudian diwujudkan dalam sistem pemilihan umum untuk memilih pejabat negara maupun wakil rakyat. Terakhir, frasa “*for the people*” berarti bahwa pemerintahan bertujuan untuk melayani dan bekerja demi kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hakikat demokrasi terletak pada peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik.

³⁰ Melvin Urofski, *Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, Majalah Demokrasi*, (Washington DC: Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., 2001), 2.

Pemerintahan yang berada di tangan rakyat mencakup tiga aspek penting, yaitu:³¹

- a. Pemerintahan dari rakyat, berarti pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yang berlaku.
- b. Pemerintahan oleh rakyat, menunjukkan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan dilakukan atas nama rakyat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- c. Pemerintahan untuk rakyat, berarti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana rakyat turut berperan dalam proses pemerintahan (moderagen), baik secara langsung, seperti yang terjadi pada masyarakat-masyarakat sederhana (demokrasi langsung), maupun secara tidak langsung (demokrasi representatif) yang diterapkan di negara-negara modern. Oleh karena itu, demokrasi pada dasarnya merujuk pada suatu metode atau sistem yang digunakan untuk mewujudkan dan menjalankan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya, demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk

³¹ Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialism & Democracy*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), 361.

menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.³²

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah sebuah konsep yang lahir sebagai hasil dari proses sejarah. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam negara hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat di suatu negara. Mengingat bahwa sejarah dan dinamika perkembangan masyarakat di setiap negara berbeda-beda, maka pemaknaan serta unsur-unsur negara hukum juga bervariasi. Perbedaan ini kemudian melahirkan berbagai tipe negara hukum, seperti negara hukum Anglo Saxon, negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Sosialis, negara hukum Islam (Nomokrasi Islam), hingga negara hukum Pancasila. Setiap tipe negara hukum tersebut memiliki dasar pemikiran serta karakteristik yang khas dan unik sesuai dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik masing-masing.³³

Azhari berpendapat bahwa konsep negara hukum di Indonesia memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan konsep negara hukum yang diterapkan dalam tradisi Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Kedua tradisi tersebut mendasarkan konsep negara hukumnya pada paham liberal individualistis, yang menekankan kebebasan individu sebagai pusat utama. Sementara itu, negara hukum Indonesia berlandaskan pada pandangan hidup Pancasila, yang

³² Hendra Nurtjahja, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

³³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, (Jakarta, UI Press, 1995), 116.

menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, perbedaan lainnya terlihat pada kedudukan individu dalam masyarakat, di mana dalam negara hukum Indonesia, individu dipandang sebagai bagian integral dari komunitas sosial yang saling terkait. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong menjadi ciri khas dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.³⁴

Dengan demikian, Azhari berpendapat bahwa rumusan negara hukum Indonesia adalah sebuah negara yang kehidupan berkelompok bangsanya didasarkan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk menciptakan kehidupan bangsa yang merdeka, tertib, dan sejahtera secara sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum,” maka setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus selalu berpijak pada aturan hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat.³⁵

³⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, 118.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

3. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disetarakan dengan kata "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegdheid" dalam bahasa Belanda. Menurut *Black's Law Dictionary*, authority diartikan sebagai *legal power*; yaitu kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; serta hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup pelaksanaan tugas-tugas publik. Dengan kata lain, kewenangan mencakup legitimasi hukum yang diberikan kepada individu atau lembaga untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.³⁶

Ultra vires, dalam bahasa Latin yang berarti "melampaui kewenangan," adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu badan atau individu di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam konteks hukum perusahaan, ultra vires mengacu pada tindakan atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di luar ruang lingkup kewenangannya yang sah, seperti yang ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan atau undang-undang yang berlaku.

Wewenang sebagai konsep dalam hukum publik setidaknya mencakup tiga komponen utama, yaitu:³⁷

³⁶ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pindak Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), 65.

³⁷ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pindak Korupsi*, 66.

- a. Komponen pengaruh menunjukkan bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan atau memengaruhi perilaku subjek hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Komponen dasar hukum menegaskan bahwa setiap bentuk wewenang harus memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dibuktikan, sehingga pelaksanaannya sah menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Komponen konformitas mengandung arti bahwa terdapat standar tertentu dalam pelaksanaan wewenang. Standar ini terbagi menjadi dua, yaitu standar umum yang berlaku untuk semua jenis wewenang, dan standar khusus yang berlaku hanya untuk jenis wewenang tertentu sesuai dengan bidang atau lingkup tugasnya.

Ketiga komponen ini memastikan bahwa penggunaan wewenang berjalan secara tertib, sah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Demikian pula, setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Tanpa kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak memiliki legitimasi untuk melaksanakan tindakan administratif atau pemerintahan. Kewenangan yang sah ini menjadi atribut yang melekat pada setiap pejabat atau badan pemerintahan sebagai dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Jika ditinjau dari sumber asal kewenangan tersebut, terdapat tiga kategori utama kewenangan, yaitu:³⁸

³⁸ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pindak Korupsi*, 70.

1) Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang ditetapkan secara langsung melalui pembagian kekuasaan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan oleh pejabat atau badan yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan tersebut. Dalam konteks kewenangan atributif, tanggung jawab serta tanggung gugat sepenuhnya berada pada pejabat atau badan yang menerima kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya berdasarkan dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan ini, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada pihak yang menerima pelimpahan wewenang tersebut (delegataris), sehingga pejabat atau organ penerima wewenang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat adalah kewenangan yang timbul dari pelimpahan tugas atau wewenang oleh pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan. Kewenangan ini biasanya terjadi dalam hubungan kerja rutin antara atasan dan bawahan, kecuali jika secara tegas dilarang

oleh peraturan. Berbeda dengan kewenangan delegatif, dalam kewenangan mandat, tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi mandat meskipun pelaksanaan tugas dilakukan oleh pihak yang menerima mandat.

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Di Indonesia prinsip pemerintahan yang baik tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang No. 32 pasal 20 tahun 2004 berbunyi:³⁹ “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20.

- h. Asas efisiensi; dan
- i. Asas efektivitas.

Berikut adalah penjelasan berdasarkan Undang-Undang tersebut:

- a. Asas Kepastian Hukum: Setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga menjamin adanya kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan: Penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- c. Asas Kepentingan Umum: Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas dibandingkan dengan kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu. Kebijakan harus mencerminkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
- d. Asas Keterbukaan: Pemerintah wajib menjalankan tugasnya secara transparan, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengetahui, memantau, dan mengevaluasi hasil kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat berperan sebagai pengawas dalam proses pemerintahan.

- e. Asas Proporsionalitas: Seluruh tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas ini bertujuan agar setiap keputusan atau kebijakan tidak merugikan pihak manapun, terutama masyarakat yang terdampak.
- f. Asas Profesionalitas: Setiap lembaga pemerintahan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Profesionalitas ini mencakup kompetensi, keahlian, dan integritas dalam menjalankan tugas.
- g. Asas Akuntabilitas: Segala tindakan, keputusan, dan kinerja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang lebih tinggi. Akuntabilitas ini penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
- h. Asas Efisiensi dan Efektivitas
- 1) Efektivitas berarti setiap keputusan atau kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
 - 2) Efisiensi menekankan pada penggunaan sumber daya secara optimal, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya atau upaya yang minimal.

Istilah *governance* tidak hanya merujuk pada pemerintahan sebagai sebuah aktivitas, tetapi juga mencakup aspek pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, serta penyelenggaraan. Dalam konteks tertentu, *governance* juga bisa diartikan sebagai pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul berbagai istilah turunan seperti *public governance* (tata kelola publik), *private governance* (tata kelola sektor privat), *corporate governance* (tata kelola perusahaan), dan *banking governance* (tata kelola perbankan). Secara sederhana, pemerintahan yang baik diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Baik di sini berarti mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan penegakan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.⁴⁰

Dari perspektif fungsional, aspek *governance* dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintahan yang efektif berarti mampu mencapai target dengan hasil yang optimal, sementara efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara hemat namun tetap produktif. Sebaliknya, jika pemerintah tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, akan terjadi ketidakefisienan (*inefisiensi*) yang

⁴⁰ Rewansyah, Asmawi, *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*, (Jakarta: Rizky Grafis, 2010), 80.

dapat menghambat pencapaian tujuan.⁴¹ Kunci utama dalam memahami pemerintahan yang baik terletak pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip yang mendasarinya. Prinsip-prinsip tersebut, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum, menjadi dasar dalam menilai kinerja pemerintahan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, dapat ditentukan tolak ukur sejauh mana pemerintahan telah berjalan sesuai dengan standar pemerintahan yang baik.

F. Keputusan Pemberhentian Kepala Desa

Konsep berhenti dan pemberhentian kepala desa termasuk orang yang menetapkan pemberhentian itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan “kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri; atau diberhentikan”. Ayat (2) menyatakan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c karena berakhir masa jabatan, tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa; atau melanggar larangan sebagai kepala desa.⁴²

Berhentinya Kepala Desa disebabkan sebagaimana rumusan Pasal 40 ayat (1), jika penyebabnya diberhentikan diantaranya, tidak menjalankan tugas sebagai Kepala Desa atau dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

⁴¹ Mustafa Delly, *Birokrasi Pemerintahan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 187.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40.

tahun oleh pengadilan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 20 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Pasal 42 undangundang desa tersebut menyatakan bahwa kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara.⁴³

Proses peradilan pidana tidak bisa diprediksi ujungnya, baik mengenai status akhir Kepala Desa maupun mengenai waktu yang dibutuhkan. Meskipun KUHAP menyebut asas peradilan cepat, murah, dan sederhana, namun tidak ada yang bisa memastikan kapan suatu putusan berkekuatan hukum tetap.⁴⁴ Berkekuatan hukum tetap bisa terjadi pada tingkat pertama, banding, atau kasasi. Tidak ada pula yang bisa memprediksi apa putusan hakim, semua bergantung pada bukti-bukti yang diajukan

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40.

⁴⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu langkah dan cara untuk mencari, merumuskan, menggali bahan hukum, menganalisis, membahas serta menyimpulkan suatu masalah didalam penelitian. Pada umumnya metode penelitian ini merupakan suatu cara ilmiah agar mendapatkan bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁵ Maka perlu adanya metode yang akan digunakan untuk pengumpulan sumber bahan hukum, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam penelitian yang bertumpu pada bahan hukum primer dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang dikaji.⁴⁶

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan materi dari berbagai sumber, seperti buku, literatur, jurnal, serta menelaah berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk

⁴⁵ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 45

⁴⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 123

memperoleh landasan teoritis yang kuat guna menganalisis permasalahan secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya dan memberikan perspektif baru terhadap topik yang dikaji.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yaitu diartikan sebagai usaha di dalam penelitian untuk melaksanakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai tentang pengertian tentang masalah penelitian.⁴⁷ Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam hal ini, Peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian.⁴⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan hasil dari temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya untuk dijadikan sebagai kepentingan dan untuk analisis tanpa perlu mengubah karakter ilmu hukum itu sendiri sebagai ilmu normatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yakni pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*).⁴⁹

⁴⁷ Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2013), 12.

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

⁴⁹ Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 130.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis undang-undang serta berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji.⁵⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah sejauh mana keterkaitan antara isu hukum yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta bagaimana regulasi lainnya saling berhubungan dalam membentuk suatu kerangka hukum yang utuh. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi kekurangan atau inkonsistensi dalam peraturan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dalam konteks perbaikan regulasi atau penerapannya di lapangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menitikberatkan pada analisis yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵¹ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi serta memahami pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam mengklarifikasi berbagai teori hukum yang mendasari penelitian, sehingga dapat memberikan kerangka berpikir yang lebih sistematis. Dengan demikian,

⁵⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 130

⁵¹ Jonaedi Efendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris", 135

penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menganalisis dan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (BHT). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu permasalahan hukum diselesaikan dalam praktik peradilan serta melihat pola atau kecenderungan putusan hakim dalam kasus-kasus serupa. Dengan mengkaji kasus-kasus yang memiliki kesamaan permasalahan, peneliti dapat mengevaluasi penerapan hukum serta menilai konsistensi atau perbedaan dalam putusan yang telah ada. Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan solusi terhadap isu hukum yang sedang diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber utama yang digunakan dalam penelitian hukum dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan norma dasar atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan suatu permasalahan. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta traktat atau konvensi yang berlaku.

Keberadaan bahan hukum primer sangat penting dalam memberikan landasan yuridis yang kuat bagi analisis hukum yang dilakukan.⁵²

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku, artikel, data dari website, serta berbagai tulisan atau karya ilmiah seperti jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder umumnya dikumpulkan melalui teknik *library research*, yaitu dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Dalam konteks netralitas Presiden dalam pemilihan umum, sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek hukum yang mendukung kajian tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian hukum, membantu memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵³ Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep hukum secara lebih mendalam. Keberadaan bahan hukum tersier sangat membantu dalam memperjelas terminologi serta konteks hukum yang digunakan dalam suatu penelitian.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

⁵³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 296.

Dengan demikian, bahan hukum tersier berperan dalam memperkaya analisis hukum agar lebih komprehensif dan akurat.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mencari landasan teoritis guna memperoleh arahan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian.⁵⁴ Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu teknik yang mengkaji informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji serta mendukung analisis berdasarkan referensi yang valid dan relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan analisis Putusan PTUN Surabaya No.76/G/2022/Ptun.Sby untuk mengkaji serta menganalisa terkait dengan pemberhentian Kepala Desa.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan temuan konsep dengan pokok permasalahan, bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam penelitian. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan secara sistematis dengan menguraikan bahan hukum, kemudian

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 112.

mendeskripsikannya secara jelas dan terstruktur. Pendeskripsian dalam analisis ini disusun menggunakan kalimat yang teratur, runtut, dan logis. Dengan prosedur tersebut, penelitian dapat menghasilkan argumentasi yang kuat serta mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.⁵⁵

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini mencakup tahap pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan penelitian berjalan terstruktur dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara:⁵⁶

1. Identifikasi dan eliminasi: Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan mengeliminasi hal-hal yang tidak sesuai dengan topik penelitian.
2. Pengumpulan bahan: Mengumpulkan bahan hukum maupun non-hukum yang berkaitan dengan penelitian.
3. Telaah: Menganalisis isu hukum berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menyimpulkan: Menyusun kesimpulan yang menjawab isu hukum dengan alasan yang kuat.
5. Membuat preskripsi: Memberikan ketentuan dan petunjuk berdasarkan argumentasi dalam kesimpulan.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 114.

⁵⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002), 331.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian, atau kerangka pembahasan, merupakan bagian yang menjelaskan proses penelitian dalam suatu proposal. Sistematika ini menggambarkan alur pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup, dengan setiap bab menguraikan satu bahasan secara utuh dan berurutan. Penulisan sistematika pembahasan menggunakan format deskriptif naratif, bukan sekadar daftar isi. Selain itu, sistematika ini membantu dalam mengidentifikasi masalah penelitian serta mempermudah pelaksanaan penelitian secara terstruktur.⁵⁷ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan diakhiri dengan definisi istilah.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai mengenai kajian Pustaka dimana didalamnya mengandung kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kajian teori. Dalam kajian penelitian terdahulu terdapat penjelasan deskriptif mengenai penelitian yang dilakukan dulu baik dari segi persamaannya maupun perbedaannya dengann topik penelitian kali ini

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 75.

yang sedang diteliti oleh untuk kemudian dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai uraian secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian bahan hukum dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni prinsip netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilihan umum yang demokrais.

5. Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran yang diberikan mengarah pada sumber dari penelitian, hasil temuan penelitian dan akhir dari proses penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian SK Pemberhentian Kepala Desa dengan AUPB

1. Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Desa

a. Dasar Hukum yang Mengatur Pemberhentian Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat, atau penyebutan lain yang sejenis, yang selanjutnya disebut sebagai Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal.⁵⁸ Pengaturan ini didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak-hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berada dalam struktur pemerintahan daerah kabupaten/kota, dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan budaya, serta memperoleh legitimasi hukum untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal sebagai otonomi desa, yaitu hak dan kemampuan desa untuk menetapkan kebijakan,

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

merencanakan pembangunan, dan mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi desa menjadi ciri utama dari eksistensi desa sebagai subjek hukum publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵⁹

Kepala desa merupakan unsur utama dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Ia bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰ Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seorang kepala desa dituntut untuk menunjukkan dedikasi, kerja keras, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang optimal agar seluruh program pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti; pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan milik usaha negara dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dan

⁵⁹ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2022), 2.

⁶⁰ Jhon Paul Elison, Jhony dan Fredy Hahury, "Implementasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan", *Jurnal Universitas Kapuas Sintang*, Volume 21, Nomor 1, Maret 2023, hlm. 144-156.

penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti; jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa dan urusan kemasyarakatan melalui pembinaan kehidupan sosialbudaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.⁶¹ Namun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, kepala desa juga dapat diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar ketentuan hukum, sehingga mekanisme pemberhentian kepala desa menjadi aspek penting yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian kepala desa merupakan tindakan administratif yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, pemberhentian kepala desa diatur secara hierarkis mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis di tingkat daerah. Ketentuan-ketentuan ini disusun untuk menjaga tertib administrasi pemerintahan desa serta memberikan perlindungan hukum bagi kepala desa dan masyarakat desa.

Proses pemberhentian kepala desa harus dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga memerlukan landasan hukum yang jelas dan terstruktur. Pemberhentian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum yang mengatur

⁶¹ Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1981), 7.

secara rinci mengenai syarat, prosedur, dan kewenangan dalam pelaksanaannya. Dasar hukum ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait dalam menetapkan dan menilai pemberhentian kepala desa, guna menjamin kepastian hukum serta melindungi hak-hak kepala desa dan masyarakat desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 40 ayat (1) Kepala Desa berhenti karena:⁶²

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Pasal tersebut mengatur secara tegas mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar berakhirnya masa jabatan kepala desa. Terdapat tiga kondisi yang menyebabkan kepala desa berhenti dari jabatannya, yaitu karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau diberhentikan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai kapan dan dalam keadaan apa seorang kepala desa tidak lagi menjabat. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan di tingkat desa.

Dalam ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa: “Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:⁶³

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 ayat (1).

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.”

Pasal ini memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai salah satu alasan berhentinya kepala desa, yaitu karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. Pemberhentian kepala desa dapat terjadi dalam empat kondisi, yakni apabila masa jabatannya telah berakhir, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau mengalami halangan tetap selama enam bulan berturut-turut, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa, atau melanggar larangan yang berlaku bagi kepala desa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga integritas dan efektivitas kepemimpinan di tingkat desa, serta memastikan bahwa kepala desa yang menjabat adalah individu yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 ayat (2).

Peraturan Pemerintah.⁶⁴ Pasal ini menegaskan bahwa keputusan pemberhentian kepala desa merupakan kewenangan Bupati atau Walikota sebagai wakil pemerintah di daerah. Hal ini mencerminkan prinsip otonomi daerah yang tetap berada dalam kerangka sistem pemerintahan nasional, di mana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sementara itu, ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pemberhentian kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan kerangka umum yang kemudian diperjelas secara teknis melalui peraturan turunan, guna memastikan proses pemberhentian dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dasar hukum pemberhentian Kepala Desa juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 (1) Kepala Desa berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan.⁶⁵

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 ayat (3).

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 8 ayat (1).

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:⁶⁶

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun;

Bunyi Pasal diatas secara rinci menjabarkan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian kepala desa. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya kejelasan hukum dalam pengakhiran jabatan kepala desa demi menjaga ketertiban dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Dengan adanya ketentuan ini, undang-undang bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses pemberhentian sekaligus memastikan bahwa kepala desa yang

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 8 ayat (2).

menjabat benar-benar mampu dan layak untuk menjalankan fungsi kepemimpinan di desa

Selanjutnya dalam Ayat (3) dijelaskan bahwa: Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.⁶⁷ Dalam Pasal 4 menerangkan bahwa: Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.⁶⁸ Dalam pasal 5 juga disebutkan bahwa: Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.⁶⁹

Ketentuan ini mengatur bahwa ketika kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota melalui camat atau sebutan lain yang digunakan di daerah setempat. Laporan ini merupakan tahapan awal dalam proses administratif pemberhentian kepala desa dan harus

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 8 ayat (3).

⁶⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 8 ayat (4).

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 8 ayat (5).

memuat informasi yang menggambarkan situasi yang terjadi secara jelas dan faktual. Pimpinan BPD menyusun laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dinamika pemerintahan desa yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Setelah menerima laporan dari BPD, Bupati atau Walikota melakukan kajian terhadap isi laporan untuk kemudian menentukan proses pemberhentian kepala desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini menjadi bagian penting dalam menjaga tertib administrasi serta menjamin akurasi dan keabsahan proses pemberhentian kepala desa.

Dalam negara hukum versi Azhari, hukum tidak hanya bersifat legalistik dan formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan mengacu pada konsep ini, prosedur pemberhentian kepala desa harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas), namun juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif, musyawarah, dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa negara hukum Indonesia bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga menjaga agar pelaksanaan hukum tetap menjunjung etika dan nilai-nilai kemasyarakatan.

2. Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Aspek penting lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa keputusan Bupati Jember dianggap melanggar prinsip-prinsip

AUPB, seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas kemanfaatan. Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa keputusan Bupati Jember untuk memberhentikan Sugianto dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tamansari tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Adapun asas-asas yang dilanggar, beserta alasannya, dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.⁸³

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertulis, jelas, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan pasti. Asas kepastian hukum menghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah.⁸⁴ Hal ini penting untuk menciptakan iklim pemerintahan yang transparan, tidak sewenang-wenang, serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum juga menekankan

pentingnya konsistensi (keajegan) antara kebijakan pemerintah dengan norma hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan agar kebijakan tersebut tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial.

Dalam kasus ini, Bupati Jember mendasarkan pemberhentian pada putusan pidana terhadap Sugianto yang dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.¹¹⁵ Pasal tersebut hanya mengandung ancaman pidana maksimal 4 tahun, sedangkan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Desa mensyaratkan pemberhentian tetap hanya dapat dilakukan terhadap kepala desa yang dijatuhi pidana dengan ancaman paling singkat 5 tahun.¹¹⁶ Artinya, keputusan pemberhentian tidak memiliki landasan hukum yang kokoh, sehingga melanggar asas kepastian hukum karena bertindak di luar koridor norma yang berlaku.

b. Asas Kecermatan

Asas ini mengharuskan setiap pejabat administrasi negara untuk bertindak hati-hati, teliti, dan melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap semua aspek hukum dan fakta yang relevan sebelum mengeluarkan keputusan.¹¹⁷ Dalam perkara ini, Bupati Jember tidak mencermati perbedaan antara ancaman hukuman yang bersifat paling singkat dan paling lama, serta tidak menelaah secara benar bunyi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan

dasar pasal yang tidak memenuhi syarat pemberhentian kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa analisis hukum yang memadai, sehingga mencerminkan pelanggaran terhadap asas kecermatan.

Dalam perkara ini, Bupati Jember tidak mencermati perbedaan antara ancaman hukuman yang bersifat “paling singkat” dan “paling lama”, serta tidak menelaah secara benar bunyi putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dengan dasar pasal yang tidak memenuhi syarat pemberhentian kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa analisis hukum yang memadai, sehingga mencerminkan pelanggaran terhadap asas kecermatan.

c. Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.⁹¹

Asas tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan

tersebut.⁹² Asas ini mengharuskan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara tepat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Dalam penerapannya, asas ini juga mencakup larangan untuk melampaui batas kewenangan yang dimiliki.

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Jember terkait pemberhentian Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, karena dikeluarkan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, salah satunya adalah hak untuk menyampaikan keberatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan atau respons dari Bupati terhadap keberatan resmi yang telah diajukan oleh Kepala Desa yang diberhentikan. Ketidakterbukaan dalam menanggapi keberatan tersebut menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang dan mengabaikan prosedur administratif yang seharusnya dijalankan secara transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini, proses pemberhentian Kepala Desa tersebut tidak mencerminkan asas-asas keadilan dan transparansi karena tidak memberikan ruang partisipasi atau kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membela diri. Prinsip audi et alteram partem yang berarti "dengarkan juga pihak lain" telah diabaikan dalam proses ini, sehingga keputusan yang diambil menjadi cacat secara

prosedural. Kepala Desa yang diberhentikan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, pembelaan, atau tanggapan atas tuduhan atau alasan yang mendasari pemberhentiannya, yang seharusnya menjadi bagian dari proses yang adil dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

4. Asas Keterbukaan

Pemerintah wajib menjalankan tugasnya secara transparan, sehingga masyarakat memiliki akses untuk mengetahui, memantau, dan mengevaluasi hasil kegiatan serta tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat berperan sebagai pengawas dalam proses pemerintahan.

Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Jember mengenai pemberhentian Kepala Desa dinilai tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan, karena setelah Kepala Desa tersebut mengajukan keberatan sebanyak dua kali, tidak ada tanggapan atau penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Tindakan tersebut menunjukkan tidak adanya upaya untuk memberikan informasi secara terbuka kepada pihak yang merasa dirugikan, padahal asas keterbukaan menuntut agar setiap keputusan pemerintah disertai dengan transparansi, akuntabilitas, dan ruang partisipasi bagi masyarakat atau pihak yang terdampak.

3. Pentingnya Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dalam sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi prinsip fundamental yang wajib dipedomani oleh setiap pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. AUPB bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai standar etika dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik mencerminkan keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penerapan AUPB menjadi sangat penting dalam menjaga agar tindakan administratif tidak sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY, hakim menilai bahwa keputusan Bupati Jember telah melanggar beberapa asas AUPB, seperti asas kepastian hukum dan asas kecermatan.⁷⁰ Pelanggaran terhadap asas-asas ini menimbulkan ketidakadilan bagi penggugat, serta mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel. Oleh karena itu, putusan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara bahwa AUPB harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan atau tindakan

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY.

administratif, agar tidak menimbulkan sengketa hukum dan pelanggaran hak warga negara.

Lebih dari itu, AUPB juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Ketika pejabat publik konsisten menerapkan asas-asas seperti keterbukaan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik, maka integritas institusi pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, pengabaian terhadap AUPB akan melahirkan ketidakpuasan publik dan membuka ruang gugatan terhadap tindakan pemerintah. Oleh sebab itu, penerapan AUPB tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik.⁷¹ AUPB juga memainkan peran penting sebagai alat kontrol internal terhadap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat administrasi. Dalam sistem pemerintahan modern, kewenangan bukanlah kekuasaan yang absolut, melainkan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan akuntabilitas. Melalui AUPB, pejabat publik diingatkan bahwa setiap keputusan yang mereka ambil harus memenuhi unsur kehati-hatian, tidak diskriminatif, serta berpihak pada kepentingan

⁷¹ Hikma Dian Sari, "Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik", Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

umum. Tanpa adanya rujukan terhadap asas-asas ini, maka keputusan pemerintah akan berisiko menjadi instrumen penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat dan melanggar hak-hak asasi warga negara.

Selain itu, AUPB juga berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum tertulis dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat. Tidak semua ketentuan atau situasi dapat diatur secara rigid dalam peraturan perundang-undangan. Di sinilah AUPB berperan sebagai prinsip pelengkap yang memberikan ruang pertimbangan etis bagi pejabat dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Dalam praktiknya, hakim pun menggunakan AUPB sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu keputusan administratif telah mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan demikian, penerapan AUPB tidak hanya penting dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi fungsional dalam menjamin tercapainya keadilan dan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam sistem administrasi negara.

Teori demokrasi menurut Abraham Lincoln yang terkenal dengan ungkapan "government of the people, by the people, and for the people" menekankan bahwa pemerintahan harus dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat, dengan mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menjadi sangat penting sebagai pedoman etis dan yuridis bagi penyelenggara negara dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. AUPB, yang mencakup asas kepastian

hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan, merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan yang berasal dari rakyat dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, penerapan AUPB tidak hanya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi ala Lincoln, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kesesuaian Keputusan Pemberhentian Kepala Desa dalam Putusan PTUN Surabaya No. 76/G/2022/PTUN.SBY

1. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY

Perkara ini bermula dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/2/KTUN/1.12/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang memberhentikan Sugianto dari jabatannya sebagai Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Keputusan tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN.Jmr, di mana Sugianto dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri dan dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷²

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1), huruf a.

Menanggapi pemberhentian itu, Sugianto mengajukan keberatan kepada Bupati Jember karena merasa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa. Sugianto berargumen bahwa pemberhentian kepala desa seharusnya hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan dijatuhi pidana dengan ancaman minimal lima tahun, sementara pasal yang dikenakan kepadanya hanya memuat ancaman maksimal empat tahun.

Sugianto mengajukan dua kali keberatan administratif kepada Bupati, yang keduanya tidak direspons secara substantif. Ia lalu mengajukan banding administratif kepada Gubernur Jawa Timur, namun juga ditolak dengan alasan bahwa kewenangan berada di tangan pemerintah kabupaten. Setelah seluruh upaya administratif ditempuh, Sugianto akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Dalam gugatannya, ia menuntut agar surat keputusan pemberhentiannya dibatalkan, dan agar dirinya dikembalikan ke posisi semula sebagai kepala desa. Ia juga menekankan bahwa tindakan pemberhentiannya telah melanggar asas legalitas dan kepastian hukum karena tidak didasarkan pada syarat hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, inti dari fakta hukum dalam perkara ini adalah sengketa antara Sugianto dan Bupati Jember terkait legalitas keputusan pemberhentian kepala desa berdasarkan putusan pidana, yang menurut penggugat tidak memenuhi syarat formil

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷³

Dalam perkara Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY antara Sugianto sebagai Penggugat melawan Bupati Jember sebagai Tergugat, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan sejumlah pertimbangan hukum yang mendalam terhadap gugatan yang diajukan. Adapun analisa terhadap pertimbangan hakim dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

1. Kualifikasi Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

Majelis hakim pertama-tama menilai bahwa objek sengketa dalam perkara ini, yakni Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/2/KTUN/1.12/2022 tertanggal 14 Januari 2022 tentang pemberhentian Sugianto dari jabatan Kepala Desa Tamansari, memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa KTUN harus bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat administrasi pemerintahan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.⁷⁵

Surat keputusan tersebut secara nyata merugikan kepentingan hukum

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1).

Penggugat karena menghilangkan hak-haknya sebagai kepala desa, termasuk hak atas gaji dan kewenangan pemerintahan. Dengan demikian, surat tersebut dapat digugat di PTUN.

2. Legal Standing Penggugat

Pertimbangan selanjutnya menyangkut kedudukan hukum atau legal standing dari Penggugat. Majelis hakim menyatakan bahwa Sugianto secara sah memiliki legal standing karena dirinya adalah pihak yang secara langsung dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Jember. Hakim mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memberikan hak kepada setiap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke PTUN jika merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.⁷⁶ Kehilangan jabatan sebagai kepala desa secara langsung mempengaruhi hak ekonomi, sosial, dan politik Penggugat.

3. Ketidaksesuaian Dasar Hukum Pemberhentian

Majelis hakim kemudian menilai bahwa alasan hukum yang digunakan oleh Bupati Jember dalam menerbitkan keputusan pemberhentian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati mendasarkan pemberhentian pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 620/Pid.Sus/2021/PN.Jmr yang menyatakan Sugianto bersalah karena menyalahgunakan narkoba

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1).

golongan I bagi diri sendiri. Ia dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.⁷⁷ Namun, ketentuan dalam Pasal 41 jo. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa hanya dapat diberhentikan jika dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁸ Dalam perkara ini, ancaman hukuman yang dikenakan terhadap Penggugat berada di bawah ketentuan batas minimal pidana yang dapat dijadikan dasar pemberhentian. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa Keputusan Bupati Jember bersifat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif.

4. Telah Ditempuhnya Upaya Administratif

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Penggugat telah menempuh prosedur upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁷⁹ Sugianto mengajukan dua kali keberatan tertulis kepada Bupati Jember dan satu kali banding administratif kepada

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1), huruf a.

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 42.

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Gubernur Jawa Timur, yang semuanya ditolak. Penolakan ini tercermin dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut keputusan Bupati. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh tahapan upaya administratif, dan gugatan yang diajukan ke PTUN telah sesuai prosedur dan masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang.

5. Penolakan Eksepsi Tergugat

Majelis hakim secara tegas menolak eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan telah kedaluwarsa. Dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat melebihi tenggang waktu 21 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁸⁰ Namun, Majelis mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 77 ayat (1).

Menempuh Upaya Administrasi.⁸¹ Dalam ketentuan tersebut pada intinya menyatakan bahwa keterlambatan dalam pengajuan keberatan administratif tidak menghapus hak untuk mengajukan gugatan sepanjang gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak diketahui keputusan tersebut. Karena Penggugat mengajukan gugatan tepat waktu berdasarkan perhitungan tenggang waktu 90 hari, maka eksepsi Tergugat ditolak oleh hakim.

6. Pembuktian Tidak Memenuhi Syarat Pemberhentian

Hakim juga menyoroti bahwa dasar hukum pemberhentian tidak terpenuhi. Meski Penggugat dihukum karena penyalahgunaan narkoba, pidana yang dijatuhkan hanya 8 bulan penjara. Sedangkan menurut Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 jo. Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 72 ayat 2 huruf g, seorang kepala desa hanya bisa diberhentikan jika dijatuhi pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun, yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸² Karena Sugianto dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya hanya

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 72 ayat 2 huruf g.

maksimal 4 tahun, maka ia tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan permanen.⁸³

7. Dalih Tergugat Soal Ketidakhadiran 6 Bulan Tidak Dapat Diterima

Tergugat berusaha menggunakan alasan ketidakhadiran Penggugat selama 8 bulan karena menjalani pidana sebagai dasar pemberhentian sesuai Pasal 72 ayat (2) huruf b Perda Jember Nomor 7 Tahun 2015, yang mengatur bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena tidak bisa melaksanakan tugas selama 6 bulan berturut-turut. Namun, hakim menilai alasan ini tidak relevan, karena faktanya Penggugat telah diberhentikan atas dasar status sebagai terpidana, bukan karena ketidakhadiran. Artinya, substansi dan logika pemberhentiannya tidak konsisten, dan hal ini memperlemah posisi hukum Tergugat.

8. Hakim Menilai Penerbitan SK Bertentangan dengan Asas Pemerintahan yang Baik

Terakhir, Majelis juga menegaskan bahwa keputusan Bupati Jember melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁸⁴ Seharusnya sebelum menerbitkan keputusan, Bupati mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan secara

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1), huruf a.

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

cermat dan tidak semata-mata berdasarkan tekanan sosial atau aspirasi masyarakat yang tidak relevan secara yuridis. Pemberhentian yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah mengakibatkan kerugian nyata dan langsung bagi Penggugat serta berpotensi mencederai tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/2/KTUN/1.12/2022 batal atau tidak sah, serta mewajibkan Bupati Jember untuk mencabut keputusan tersebut dan mengembalikan kedudukan serta martabat Penggugat sebagai Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.⁸⁵ Putusan ini mempertegas pentingnya kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif oleh pejabat publik serta penegakan prinsip keadilan dalam kerangka negara hukum. Melalui pertimbangan yang tajam dan berlandaskan pada norma hukum positif, pengadilan menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat penerbitan objek sengketa a quo telah nyata dibuat dan

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY

diterbitkan secara tidak syah, karena Tergugat telah salah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 41, 42 dan 43 yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa. Sedangkan dalam perkara Nomor 620/Pid.Sus/2022/PN.Jmr Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, dakwaan ke 3 pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi “Setiap peyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun” tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian Kepala Desa karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa yang pada pokoknya menyebutkan “Kepala Desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dibatalkan.

Disamping itu, pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, maka Majelis

Hakim dapat menentukan inti persoalan hukum administrasi yang dipersengketakan adalah sebagai berikut: Apakah sudah tepat pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tamansari didasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 620/Pid.Sus/2021/PN Jmr tertanggal 8 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tamansari tidak didasarkan pada waktu atau lamanya pidana penjara dijatuhkan, walaupun putusan tersebut didasarkan pada dakwaan ke 3 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan setiap peyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 8 ayat (2) huruf (g) jo Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 pasal 72 ayat 2 huruf (g) Kepala Desa diberhentikan apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan hukuman yang berkekuatan hukum yang tetap dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun.

2. Impikasi Pertimbangan Hakim Terhadap Kepatuhan Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Peran Hakim dalam Menilai Kesesuaian dengan AUPB

Dalam perkara Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY, hakim memainkan peran penting dalam menilai apakah tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, yakni Bupati Jember, telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB merupakan prinsip-prinsip fundamental yang harus dijadikan pedoman oleh setiap pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan administratif, demi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Salah satu ciri khusus hukum acara PTUN yakni di mana peranan hakim aktif karena dibebani untuk mencari kebenaran materiil dalam arti Hakim menentukan apa yang dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian.⁸⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63, Pasal 80, Pasal 85, Pasal 95 dan Pasal 103 Undang-Undang 5 tahun 1986.⁸⁷ Berdasarkan Pasal 97 - Pasal 108 UU PTUN, hakim dapat memberikan tiga jenis putusan dalam perkara PTUN. Pertama, hakim dapat mengabulkan gugatan

⁸⁶ Dian Aries Mujiburrohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: STPN Press, 2022), 73.

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

dengan membatalkan atau memerintahkan perubahan atas KTUN yang disengketakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) huruf a UU PTUN.⁸⁸ Kedua, hakim dapat menolak gugatan, yang berarti KTUN tetap berlaku, sesuai dengan Pasal 97 ayat (4) huruf b UU PTUN.⁸⁹ Ketiga, hakim dapat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak memenuhi syarat formil atau bukan merupakan kewenangan PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (4) huruf c UU PTUN.⁹⁰ Apabila hakim mengabulkan gugatan, pejabat yang mengeluarkan KTUN wajib melaksanakan putusan dalam waktu 3 bulan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 116 ayat (1) UU PTUN.⁹¹

Dalam hal ini, majelis hakim menemukan bahwa keputusan Bupati Jember untuk memberhentikan Sugianto dari jabatannya sebagai Kepala Desa melanggar beberapa prinsip AUPB secara nyata. Pertama, keputusan tersebut dinilai melanggar asas kepastian hukum karena tidak berlandaskan pada norma hukum yang tepat dan berlaku. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang kepala desa hanya dapat diberhentikan apabila dijatuhi pidana dengan

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 97 ayat (4) huruf a.

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 97 ayat (4) huruf b.

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 97 ayat (4) huruf c.

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 116 ayat (1).

ancaman paling singkat lima tahun, sedangkan penggugat hanya dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal empat tahun.⁹² Oleh karena itu, dasar hukum dari tindakan pemberhentian tersebut tidak memenuhi ketentuan secara eksplisit, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi penggugat.

Kedua, hakim juga menilai bahwa tindakan Bupati Jember tidak mencerminkan asas kecermatan dan proporsionalitas. Seharusnya, sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian, pejabat yang berwenang wajib melakukan telaah hukum yang menyeluruh⁹³ terhadap isi putusan pidana, norma hukum yang relevan, serta kondisi faktual dan administratif yang menyertai jabatan kepala desa. Namun, hal tersebut tidak dilakukan. Alih-alih bertindak cermat, keputusan tersebut dikeluarkan dengan alasan yang terburu-buru dan tidak proporsional, tanpa mempertimbangkan bahwa putusan pidana yang dijadikan dasar belum memenuhi syarat hukum pemberhentian tetap.

Ketiga, hakim juga memperhatikan bahwa keputusan pemberhentian tersebut tidak memenuhi asas perlindungan terhadap

⁹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1), huruf a.

⁹³ Maridjo, "Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mengenai Pemberhentian Kepala Desa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 074/G/2015/PTUN-SMG)", *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol.5, No.2, 2016.

hak warga negara, karena penggugat diberhentikan tanpa dasar hukum yang sah dan dirugikan secara langsung atas hak dan kedudukannya sebagai kepala desa yang dipilih secara demokratis. Padahal, dalam konteks negara hukum, penyelenggara pemerintahan tidak boleh merampas hak seseorang hanya karena tekanan sosial atau asumsi moral, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang objektif dan akuntabel.

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, terlihat bahwa hakim tidak sekadar menguji kesesuaian formal terhadap peraturan tertulis, tetapi juga menilai secara substansial apakah tindakan administrasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berperan aktif sebagai pengawal prinsip-prinsip keadilan administratif dan penegak AUPB, agar pejabat pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan transparan.

Teori kewenangan, yang menjelaskan bahwa setiap tindakan pejabat atau lembaga pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum, memiliki hubungan erat dengan peran hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakim PTUN berperan untuk menguji apakah suatu keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara telah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, baik dari segi kewenangan formal (berdasarkan peraturan perundang-undangan) maupun kewenangan

materiil (substansi atau isi keputusan). Jika hakim menemukan bahwa suatu keputusan dikeluarkan tanpa kewenangan, melebihi kewenangan, atau menyalahgunakan kewenangan, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan demi tegaknya prinsip legalitas dalam negara hukum. Dengan demikian, melalui mekanisme pengujian tersebut, hakim PTUN menjadi pengawal penting dalam menjaga agar kewenangan tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Dengan demikian, melalui penilaian terhadap AUPB dalam putusan ini, hakim memberikan kontribusi yang nyata terhadap penguatan prinsip pemerintahan yang baik, serta menjadi penjaga agar kekuasaan eksekutif tidak berjalan sewenang-wenang dalam merampas hak dan martabat individu di dalam negara hukum.

b. Dampak Putusan Terhadap Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik di Tingkat Desa

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY memberikan pengaruh penting dalam membangun arah pemerintahan desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sebagaimana tercermin dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁹⁴ Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dan

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, Ayat (1).

tindakan, pejabat pemerintahan wajib berpedoman pada asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan mengabulkan gugatan Sugianto, pengadilan secara tidak langsung mengoreksi praktik administrasi pemerintahan daerah yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Keputusan Bupati Jember untuk memberhentikan Kepala Desa Tamansari dinilai oleh hakim tidak memenuhi asas kepastian hukum dan kecermatan. Putusan pidana yang dijadikan dasar pemberhentian ternyata tidak memenuhi syarat hukum minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Desa maupun peraturan daerah.

Dalam hal ini, pejabat pemerintahan telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan norma hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam mengeluarkan keputusan administrasi. Dampaknya, tata kelola pemerintahan desa menjadi rentan terhadap ketidakstabilan hukum dan kehilangan legitimasi dalam pandangan masyarakat. Melalui putusan ini, pengadilan menegaskan bahwa tindakan pejabat yang tidak cermat dan tidak pasti secara hukum dapat dibatalkan demi menjaga ketertiban administrasi pemerintahan yang tertib hukum.

Putusan ini turut menunjukkan bahwa prinsip tidak menyalahgunakan wewenang dan kepentingan umum harus dijaga

secara ketat oleh pejabat daerah dalam menjalankan kekuasaan administratif. Pemberhentian seorang kepala desa merupakan tindakan yang berdampak luas terhadap dinamika politik dan sosial di desa. Ketika tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka dapat dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, pengadilan hadir sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pejabat tidak menggunakan kewenangannya di luar batas-batas hukum yang telah ditentukan. Oleh karena itu, putusan ini menciptakan preseden bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh kepala daerah terhadap pemerintahan desa tidak boleh dilakukan secara sepihak atau tanpa dasar yang sah.

Selain itu, dari perspektif kepentingan publik, putusan ini menegaskan bahwa masyarakat desa berhak atas kepemimpinan yang sah dan prosedural. Ketika seorang kepala desa diberhentikan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, masyarakat menjadi korban dari praktik administrasi yang tidak profesional dan tidak akuntabel. Dengan membatalkan keputusan pemberhentian tersebut, pengadilan tidak hanya melindungi hak penggugat, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan desa. Keputusan ini berfungsi sebagai penyeimbang agar kekuasaan eksekutif di tingkat kabupaten tidak menindas suara dan pilihan masyarakat di tingkat desa.

Secara keseluruhan, dampak putusan ini mempertegas bahwa pemerintahan yang baik di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas kepala desanya, tetapi juga oleh sejauh mana aparat pemerintahan di atasnya menghormati prosedur, hukum, dan asas-asas yang mengatur jalannya administrasi negara. Dengan begitu, keberadaan pengadilan tidak hanya menjadi tempat mencari keadilan individu, melainkan juga menjadi institusi yang memperkuat praktik pemerintahan desa yang demokratis dan berbasis hukum.

c. Relevansi Putusan sebagai Pedoman Pengambilan Keputusan di Masa Depan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY memiliki relevansi penting sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan administratif, khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian kepala desa berdasarkan putusan pidana. Dalam perkara ini, Sugianto, Kepala Desa Tamansari, diberhentikan oleh Bupati Jember setelah dijatuhi hukuman pidana atas penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Namun, Penggugat menggugat keputusan tersebut karena tidak memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mensyaratkan ancaman pidana minimal lima tahun untuk dasar pemberhentian tetap.⁹⁵

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Relevansi utama dari putusan ini terletak pada penegasan aspek legalitas dan proporsionalitas dalam setiap tindakan administratif. Pengadilan menunjukkan bahwa meskipun terdapat putusan pidana, pejabat tata usaha negara tetap harus berhati-hati dalam menafsirkan dasar hukum pemberhentian agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini juga menegaskan pentingnya menempuh upaya administratif secara berjenjang sebelum membawa sengketa ke pengadilan, sesuai amanat UU Administrasi Pemerintahan.

Dalam konteks pemerintahan daerah dan tata kelola desa, putusan ini dapat menjadi preseden agar kepala daerah tidak serta-merta memberhentikan kepala desa hanya berdasarkan putusan pengadilan yang tidak memenuhi syarat formil pemberhentian. Ke depan, pejabat publik harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan fakta hukum, tetapi juga selaras dengan norma hukum administratif dan prinsip-prinsip asas pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kehati-hatian.

Dengan demikian, putusan ini menjadi contoh konkret perlunya keharmonisan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam praktik pemerintahan, serta menjadi rujukan penting bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan yang berdampak pada hak-hak warga negara.

Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan pentingnya pejabat publik memahami secara mendalam keterkaitan antara norma dalam hukum sektor tertentu seperti hukum pidana dengan hukum administrasi. Ketidakhati-hatian dalam menafsirkan norma pidana dan langsung mengaitkannya dengan tindakan administratif, seperti pemberhentian jabatan, dapat berujung pada tindakan melampaui kewenangan. Dalam kasus ini, Bupati Jember dianggap mengambil keputusan yang melebihi batas kewenangannya secara hukum, karena tidak ada dasar normatif yang sah untuk memberhentikan kepala desa berdasarkan pasal pidana yang ancaman hukumannya tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa.

Di sisi lain, putusan ini juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas hukum di level pemerintah daerah, terutama dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan berbasis hukum administrasi negara. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya kepala daerah yang terlibat dalam pembuatan keputusan tata usaha negara yang berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat. Ke depan, putusan ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga pengawas agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Jember yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan AUPB, karena melanggar beberapa asas penting dalam hukum administrasi negara. Pertama, asas kepastian hukum dilanggar karena SK dikeluarkan tanpa dasar hukum yang kuat dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, terdapat pelanggaran terhadap asas kecermatan, karena keputusan tidak didasarkan pada data dan pertimbangan yang akurat serta objektif. Ketiga, SK tersebut juga bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena terindikasi bahwa kewenangan yang dimiliki Bupati digunakan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang semestinya. Keempat, SK ini, melanggar asas keterbukaan karena tidak merespon keberatan yang di ajukan oleh kepala desa.
2. Bahwa Dalam putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY, majelis hakim menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Jember tentang pemberhentian Kepala Desa merupakan objek sengketa yang sah untuk diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam substansi pertimbangannya, hakim menilai bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan AUPB, karena melanggar beberapa asas. Pertama, asaa kepastian hukum, Kedua, asas kecermatan, Ketiga, asas tidak menyalahgunakan kewenangan,

Keempat, asas keterbukaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dasar hukum yang kuat, tidak transparannya proses pemberhentian, serta diabaikannya prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan administratif oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa SK tersebut cacat secara hukum dan layak untuk dibatalkan.

B. Saran

1. Dalam hal ini Pemerintah daerah khususnya Kepala Daerah dan/atau Bupati Jember yang bersangkutan, hendaknya meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip AUPB sebelum mengambil keputusan administratif yang berdampak besar, seperti pemberhentian kepala desa. Sebagai Pejabat Publik hendaknya sebelum membuat kebijakan harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik agar Surat Keputusan Nomor: 188.45/2/KTUN/1.12/2022 tertanggal 14 Januari 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember atas nama Sugianto dibuat berdasarkan Prinsip AUPB dan tidak cacat substansi hukum. Pendekatan yang dilakukan harus berbasis pada kajian hukum yang komprehensif, serta melibatkan perangkat daerah yang kompeten seperti bagian hukum dan inspektorat daerah agar tidak terjadi kekeliruan atau tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat maupun pejabat publik.
2. Majelis hakim disarankan untuk lebih memperkuat alasan pertimbangan dengan merinci secara jelas bagaimana pelanggaran terhadap asas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, (Jakarta, UI Press, 1995).
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).
- Delly, Mustafa. *Birokrasi Pemerintahan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Kusrini, *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*, (Yogyakarta: Andi Offset, Yogyakarta, 2007).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Andi Offset, 2009).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002).
- Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011).
- Nurtjahja, Hendra. *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Pratiwi, Cekli Setya. Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati. Purbawati, Dan Christina Yulita. *Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip), 2018).
- R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010).
- Ranupandojo, Heidjrachman. dan Suad, Husnan. *Manajemen Personalialia*, (Yogyakarta: BPFE, 1983).
- Rewansyah, Asmawi. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pemerintahan yang baik*, (Jakarta: Rizky Grafis, 2010).

- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017).
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2013).
- Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Scumpeter, Josep A. *Capitalis, socialism & Democracy*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999).
- Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN jember Pres, 2020).
- Urofski, Melvin. *Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi, Majalah Demokrasi*, (Washington DC: Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., 2001).
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pindak Korupsi*, (Yogyakarta: laksbang Mediatama, 2008).
- Wursanto, Ignatius. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1988).

JURNAL

- Gosal, Kezia Trivena. “Tinjauan Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Di Desa Tandengan Satu Kabupaten Minahasa”, Vol.13, No.3, Maret 2024.
- Zarma Hanifah , Aldri Frinaldi dan Roberia, “Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara”, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Volume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024 ; Page 163-170.

PERATURANA PERUNDANG-UNDANGAN

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 76/G/2022/PTUN.SBY tentang Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Desa Paiton, Desember 27, 2022.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perda Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa.

SKRIPSI

Abdurrohamn Fikri, “Penerapan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik Menuju Pemerintahan yang baik Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

Ayu Dian Safitri, “Implementasi Prinsip Pemerintahan yang baik Dalam Tata Kelola Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan)”, (Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2023).

Nijar Jumli, “Akibat Hukum Pemberhentian Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa (Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Padang Lawas Utara)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019).

Refki Adi Wijaya, “Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perangkat Desa Di Ptun Surabaya Perspektif Siyasah Qadhaiyyah (Studi Kasus Putusan Nomor:104/G/2020/Ptun.Sby Dan Nomor:107/G/2020/Ptun.Sby)”, (Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shufi Faiqoh
NIM : 211102030054
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya panelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Shufi Faiqoh
NIM. 211102030054

BIODATA DIRI



A. Biodata Diri

Nama: Shufi Faiqoh : Shufi Faiqoh
NIM: 211102030054 : 211102030054
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 02 Desember 2003
Alamat :Desa Cermee Kec. Cermee Kab.
Bondowoso
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Tata Negara
No. Telpon : 085730393772
Email : shufifaiqoh12@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD Cermee 05 (2009-2015)
- b. SMP Ibrahimy Sukorejo (2015-2018)
- c. SMA Ibrahimy Sukorejo (2018-2021)
- d. Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

